



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 67 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH (SIPPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik diperlukan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 415.4/4670/2018 dan Nomor G/254/VI.02/HK/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang kerjasama jaringan lintas daerah yang disaksikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tanggal 17 Juli 2018 tentang Kerjasama E-Planning dan E-Budgeting Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disaksikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
3. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 900/1228/ VI.02/2018 dan Nomor LVIII/DIU/DDJ/MOU/ 12/2018 tentang Pemanfaatan Aplikasi E-Budgeting;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPPKD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPKD adalah Sistem Informasi yang terintegrasi mulai dari Perencanaan sampai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Elektronik Satuan Standar Harga yang selanjutnya disingkat e-ssh adalah Satuan Standar Harga barang dan Jasa yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.
15. Elektronik *Planning* yang selanjutnya disingkat *e-Planning* adalah Perencanaan Daerah yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.
16. Elektronik *Budgeting* yang selanjutnya disingkat *e-Budgeting* adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Aplikasi Sistem Informasi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) meliputi penggunaan aplikasi e-ssh, e-*planning* dan e-*budgeting* yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

#### **Pasal 3**

e-ssh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pengusulan, adalah Pengajuan usulan harga barang dan jasa dari perangkat daerah yang diajukan melalui aplikasi e-ssh dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah dan data pendukung dasar harga item barang/jasa.
- b. Verifikasi, adalah proses menerima dan menolak usulan SSH dari OPD, menetapkan harga, menetapkan persentase pajak, menetapkan persentase keuntungan perusahaan/rekanan/pihak ketiga dan menetapkan nilai inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kodifikasi, adalah menentukan jenis penggolongan barang/jasa, terhadap kelompok barang yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja pegawai dan belanja jasa, dan melakukan kodifikasi aset SSH sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- d. Penetapan satuan harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASE), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang akan digunakan.

#### **Pasal 4**

e-*Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Penginputan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bahan penyusunan RKPD oleh seluruh anggota DPRD (paling lambat minggu ke-2 bulan Maret).
- b. Penginputan Hasil Musrenbang Program/Kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan prioritas Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- d. Penginputan Program/Kegiatan lintas OPD, usulan masyarakat dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD serta perubahan Pagu Indikatif (jika terdapat perubahan Pagu) beserta draft Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui aplikasi SIPPKD dalam forum gabungan OPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja OPD berbasis RKA.
- e. Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

e-*Budgeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Penganggaran:
  1. Penginputan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) OPD berbasis Rencana Kerja Anggaran (RKA).
  2. Penyusunan dan Penginputan Rancangan Peraturan Daerah APBD.
  3. Penetapan/Posting APBD.
  4. Penginputan Pergeseran anggaran.
- b. Penatausahaan:
  1. Penyusunan, Penginputan dan Penetapan/Posting Anggaran Kas.
  2. Penerbitan SPD, SPP, SPM, SP2D.
  3. Pembayaran dan pencairan dengan sistem Non Tunai
  4. Laporan Pendapatan, Belanja, dan Kondisi Kas Daerah per transaksi.
- c. Pertanggungjawaban:
  1. Penyusunan, penginputan laporan bulanan, triwulan, dan semester.
  2. Penyusunan, penginputan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

Teknologi Informasi yang digunakan dan dikembangkan adalah aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) terintegrasi, transparan dan akuntabel yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

### **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI**

#### **Pasal 7**

Pengendalian dan Pengelolaan Aplikasi SIPPKD dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh OPD sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai kewenangan menyusun draft awal RKPD dengan tahapan meliputi:
  1. Usulan pokok pikiran, musrenbang;

2. Pagu Renja OPD;
  3. Penetapan RKPD;
  4. Penyusunan Rancangan KUA dan Pagu PPAS; dan
  5. Penetapan Rancangan Akhir.
- b. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai kewenangan:
1. Pengalokasian sumber dana pada PPAS;
  2. Pertimbangan kemampuan keuangan pada penyusunan PPAS;
  3. Penyusunan Rancangan APBD;
  4. Penetapan APBD;
  5. Proses Penatausahaan (Anggaran Kas, SPD, SPP, SPM, dan SP2D);
  6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD;
  7. Mengambil data e-ssh, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, harga satuan bangunan gedung negara ke e-budgeting; dan
  8. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur Software dan Hardware.
- c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai wewenang:
1. Penetapan proyeksi pendapatan pada proses penyusunan RKPD dan KUA PPAS dan Rancangan APBD dan melakukan proses entri seluruh data pendapatan pada aplikasi; dan
  2. Penetapan dan entri proyeksi anggaran kas pendapatan pada aplikasi *e-budgeting* (prognosis pendapatan);
- d. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai wewenang untuk memverifikasi, mengkodefikasi, serta memposting satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan harga satuan bangunan gedung negara, barang dan jasa.

### **Pasal 8**

- (1). Dalam proses pelaksanaan SIPPKD perlu didukung oleh PT. Bank Lampung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Daerah sebagai Pengelola Informasi Publik Pemerintah Daerah;
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SIPPKD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah .
- (3) Gubernur membentuk Tim Pengelola dan Tim Pendamping Pelaksanaan Aplikasi dari Tenaga Profesional Teknologi Informasi, untuk menjamin keberlangsungan proses pelaksanaan aplikasi SIPPKD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB IV**

### **SINERGITAS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

#### **Pasal 9**

Sinergitas proses perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dilakukan integrasi data melalui penggunaan aplikasi SIPPKD (*e-ssh*, *e-planning*, dan *e-budgeting*) yang meliputi:

- a. Fasilitasi RPJMD Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota;
- c. Evaluasi APBD dan perubahan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota; dan
- e. Zona Satuan Harga Kabupaten/Kota.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 22 Oktober 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Oktober 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640209 198903 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRU HUKUM,**



**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 67**